

Analisis Putusan Hakim Tunggal tentang Dispensasi Perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Jihan Salma Shafna Islami *, Shindu irwansyah, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

jihansalma789@gmail.com, shindu.Irwansyah@unisba.ac.id, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. Marriage involving underage children remains a serious issue in society, as it potentially neglects the fulfillment of children's rights, particularly in terms of education, health, and protection from exploitation and violence. Marriage dispensation requests are often submitted to religious courts as a shortcut to legalize underage marriages, despite the age limit already regulated by Law Number 16 of 2019 concerning the Minimum Age of Marriage. This study focuses on analyzing the sole judge's decision in the marriage dispensation case Number 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg and its conformity with Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The purpose of this research is to understand the judge's legal considerations in granting the marriage dispensation request from the perspective of child protection law. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, using data collected through interviews and documentation. The findings indicate that the judge's considerations in the decision do not fully reflect the principles of child protection as regulated in Law Number 35 of 2014. This inconsistency is evident in the suboptimal application of the principles of non-discrimination and child development, raising concerns about the potential for exploitation, violence, and disruption to the child's overall growth.

Keywords: *Marriage Dispensation, Sole Judge, Child Protection.*

Abstrak. Perkawinan pada anak dibawah umur masih menjadi suatu permasalahan serius di lingkup masyarakat karena berpotensi mengabaikan pemenuhan hak-hak anak baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Permohonan dispensasi perkawinan kerap diajukan ke pengadilan agama sebagai suatu jalan pintas untuk melaksanakan perkawinan anak dibawah umur yang telah ditetapkan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim tunggal dalam perkara dispensasi perkawinan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg dan kesesuaiannya berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tunggal dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan berdasarkan perspektif undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan dalam putusan hakim tunggal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari belum optimalnya penerapan prinsip non diskriminasi dan prinsip tumbuh kembang anak karena adanya kekhawatiran terhadap potensi eksploitasi, kekerasan, serta terganggunya proses perkembangan anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Hakim Tunggal, Perlindungan Anak.*

A. Pendahuluan

Perkawinan secara istilah yaitu melakukan melakukan akad diantara dua insan yang terdiri dari seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin diantara kedua insan yang akan menikah guna membangun kehidupan berkeluarga yang tentram dan penuh kasih sayang dan diridhai oleh Allah Swt (Suryantoro & Rofiq, 2021). Dalam agama Islam tidak diatur secara detail terkait batas minimal usia untuk melakukan perkawinan. Dalam hukum agama Islam salah satu syarat terlaksananya perkawinan yakni sudah mencapai usia dewasa (akil baligh), memiliki akal yang sehat, dan dalam kondisi fisik serta mental yang sehat. Baligh dan berakal yang dimaksud tertuju pada kesanggupan antar individu untuk menjalankan dan setiap kewajiban dalam perkawinan (Rachman et al., 2020).

Dalam konteks hukum perkawinan, Dispensasi merupakan suatu bentuk perizinan yang diputuskan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang atas dasar pengajuan dari orang tua bagi calon mempelai yang akan melakukan perkawinan namun usianya masih berada dibawah batas usia minimum yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dispensasi perkawinan hadir sebagai upaya hukum untuk para calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memasuki batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni 19 tahun bagi pria dan wanita (Usanti et al., 2021).

Dilihat dari segi pelakunya, perkawinan anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni: perkawinan anak dengan orang dewasa dan perkawinan sesama anak dibawah umur. Adapun perkawinan yang dilakukan antara seorang anak dibawah umur dengan orang dewasa seringkali dipandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak yang dapat merusak pola pikir serta mengancam masa depan sang anak (Suadi, 2018).

Perkawinan anak usia dini memang kerap menjadi fenomena sosial yang marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni permohonan dispensasi perkawinan terhadap seorang anak berusia 14 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang pria dewasa berusia 34 tahun. Hal ini cukup membuat kekhawatiran yang serius terhadap tumbuh kembang sang anak baik secara fisik maupun psikisnya yang dianggap belum matang. Selain itu, hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi pun turut terancam.

Perkawinan yang melibatkan anak dibawah umur dapat dianggap bertentangan dengan prinsip tumbuh kembang anak serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang usianya belum mencapai 18 tahun pada umumnya belum siap secara fisik, mental, dan emosional dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Pada usia tersebut, kondisi psikologis anak cenderung labil untuk memikul tanggung jawab dalam perkawinan. Idealnya, anak pada usia tersebut seharusnya mengisi kegiatan dengan bermain dan fokus terhadap pendidikan. Jika anak dibawah umur menikah, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa-masanya sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan anak (Putri et al., 2020).

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara layak dan manusiawi yang merupakan satu perwujudan dari keadilan di lingkup masyarakat. Perlindungan anak perlu diwujudkan di berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini harus berlandaskan hukum guna menjamin perlakuan yang adil dan tepat demi kesejahteraan anak (Patepa, 2020). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa orangtua memiliki peranan serta kewajiban penting untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam hal mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Undang-undang tersebut menekankan akan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Salah satunya yaitu praktik perkawinan dini yang berpotensi membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak (Kurniawan et al., 2020).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 ditetapkan sebagai dasar hukum serta acuan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Tujuannya adalah untuk membentuk perspektif hakim di lingkup peradilan dalam menegakkan hukum. Keberadaan Perma ini menegaskan tentang pentingnya mendengar keterangan anak dalam persidangan guna mencegah terjadinya kekerasan, pelanggaran hak anak, serta sebagai suatu upaya dalam menekan angka perkawinan anak (Rosidy et al., 2023). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 memuat

asas-asas yang wajib menjadi pertimbangan bagi para hakim ketika memutuskan permohonan dispensasi perkawinan. Asas-asas tersebut meliputi: Asas kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup serta berkembang secara optimal, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap hak martabat manusia, prinsip non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, prinsip keadilan, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum (Rohman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim tunggal terhadap perkara dispensasi perkawinan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg berdasarkan perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini penting untuk ditelaah secara lebih lanjut agar dapat diketahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dipakai oleh hakim tunggal dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan terkhusus yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang. Sehingga dapat dianalisis secara lebih lanjut terhadap upaya preventif dan represif apa saja yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal melindungi hak anak dan menjauhkan anak dari praktik pernikahan dini.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang akan menelaah setiap norma hukum yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan. Creswell mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam membangun suatu pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (seperti makna-makna yang berasal dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori yang menekankan pada orientasi terhadap isu-isu politik, permasalahan sosial, kerja sama, atau upaya perubahan menggabungkan keduanya (Gunawan, 2021).

Jenis data dalam penelitian menggunakan jenis data lapangan (*field research*) dan data pustaka. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari narasumber yang merupakan data-data hasil wawancara dengan panitera dan hakim. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, dan Peraturan Mahkamah Agung.

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang subjek penelitian. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak dengan kedudukan berbeda yakni pihak pertama sebagai penanya (*interviewer*) dan pihak lainnya sebagai pemberi informasi (*information supplier*) (Gunawan, 2021). Studi dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang berasal dari tempat penelitian seperti buku-buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi diperlukan agar penelitian dapat menjadi semakin kredibel dengan data pendukung (Sudaryono, 2019).

Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang telah dikaji dan dikumpulkan melalui wawancara maupun dokumentasi serta sumber data lainnya yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumedang. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap perkara berdasarkan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Hasil Temuan Pertama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang, peneliti menemukan suatu perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua dari seorang anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan yang akan menikah dengan seorang pria dewasa berusia 34 tahun 5 bulan. Dispensasi diajukan karena putri dari pemohon masih dibawah umur dan belum memenuhi persyaratan batas usia minimum perkawinan. Anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan

dengan status gadis yang akan dinikahkan dengan seorang pria dewasa berusia 34 tahun 5 bulan dengan status duda cerai. Pemohon mengatakan bahwa putrinya sudah berpacaran dengan seorang pria dewasa dimana hubungan diantara keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim serta sulit untuk dipisahkan sehingga keluarga khawatir kelak akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama.

Hakim Tunggal berpendapat walaupun putri para pemohon masih dibawah umur, namun anak tersebut sudah terlihat dewasa. Hakim tunggal menilai bahwa fakta hukum dianggap telah memenuhi norma hukum Islam yang berbunyi: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”. Selain itu, fakta hukum pun telah memenuhi pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dispensasi dapat diberikan ketika terdapat penyimpangan batas usia minimal dengan syarat adanya alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti sehingga amar putusan dari permohonan tersebut dikabulkan.

Hasil Temuan Kedua

Hakim tunggal mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg dikarenakan beberapa aspek; Pertama, hakim tunggal menilai bahwa anak perempuan dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan yang dianggap intim dan sulit dipisahkan. Kedua, hakim tunggal menilai bahwa anak perempuan pada perkara tersebut sudah akil baligh dan dianggap sudah dewasa untuk memikul tanggung jawab rumah tangga yang dibuktikan berdasarkan kesaksian dan surat keterangan dari dokter.

Ketiga, hakim tunggal menilai bahwa calon pria yang sudah dewasa ini dianggap sudah mampu secara finansial yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan penghasilan. Keempat, hakim tunggal mempertimbangkan pengajuan dari orang tua yang bersikeras untuk menikahkan anaknya karena faktor sosial dan moralitas. Kelima, hakim tunggal telah memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan dengan pria dewasa 34 tahun 5 bulan benar atas keinginan dari sang anak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keenam, hakim tunggal mengutip sebuah kaidah fikih yang berarti: “menolak kerusakan diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Konteks kaidah ini menjadi salah satu pertimbangan hakim yang menilai bahwa perkawinan anak lebih baik dilaksanakan guna mencegah kerusakan moral yang lebih besar.

Hasil Temuan Ketiga

Pertimbangan hakim tunggal dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg memunculkan sejumlah persoalan terhadap perlindungan anak Pertama, kesenjangan usia yang cukup jauh diantara kedua calon pengantin beresiko dalam menciptakan ketimpangan relasi suami dan istri dimana pihak yang lebih tua akan mendominasi dan membuka peluang akan terjadinya eksploitasi yang dapat mengancam kesejahteraan anak.

Kedua, aspek psikologis anak belum matang dan beresiko menimbulkan ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena anak dibawah umur cenderung belum memiliki kematangan emosi dan dikhawatirkan dapat memicu konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, putusannya pendidikan anak yang masih berada dalam masa pendidikan menengah sehingga anak tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. Keempat, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi prioritas utama karena lebih mengutamakan kekhawatiran sosial dari orang tua dan aspek moral masyarakat.

Analisis dan Pembahasan

Hakim tunggal berpendapat bahwa Perkawinan anak dibawah umur apabila dilihat dari perspektif perundang-undangan tentunya merupakan suatu hal yang patut dicegah. Namun, secara ilmu fikih tidak ada batasan usia yang tegas pada konsep perkawinan. Ilmu fikih hanya memberikan syarat kedewasaan bagi orang yang ingin melakukan perkawinan. Arti kedewasaan yang dimaksudkan oleh ilmu fikih ini tidak berpaku pada usia, melainkan tergantung pada tercapainya masa baligh seseorang. Bagi pria, unsur kedewasaan dapat dinilai ketika telah mengalami mimpi basah.

Sedangkan untuk wanita ditandai dengan datangnya haid. Pada umumnya hakim tunggal mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: (1) Faktor kejiwaan, menunjukkan bahwa secara mental, seorang anak tersebut telah

menunjukkan kematangan seperti orang dewasa dalam cara berpikir dan bersikap. Walaupun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun seperti yang disyaratkan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, namun anak tersebut telah memiliki mentalitas dan sikap yang dewasa maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah matang secara kejiwaan selayaknya orang dewasa. (2) Faktor keilmuan, menunjukkan bahwa seorang anak tersebut memiliki pengetahuan yang memadai dan sebanding dengan pengetahuan orang dewasa pada umumnya.

Jadi bukan hanya psikologis saja yang dapat menunjukkan kedewasaan seseorang, tapi juga kapasitas intelektual yang representatif dimana pengetahuan ini mencerminkan bahwa anak tersebut layak dianggap sebagai orang dewasa dan menjalankan tanggung jawab serta aktivitas layaknya orang dewasa walaupun usianya belum mencapai 19 tahun. (3) Faktor kesehatan, Adanya surat keterangan resmi dari dokter menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Surat kesehatan tersebut, pada umumnya mencakup kondisi medis anak secara umum terkhusus pada kesehatan reproduksi. Surat keterangan sehat ini, menjadi bukti pertimbangan bagi hakim bahwa secara fisik calon mempelai telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga tanpa adanya hambatan medis yang signifikan.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, Hakim tunggal telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku:

Pertama, Hakim tunggal telah menjalankan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam perma nomor 5 tahun 2019 pasal 4 ayat (1) dengan memastikan anak telah mengetahui dan memahami informasi terkait perkawinan beserta resiko-resiko yang akan timbul kelak. Kedua, Hakim tunggal telah menggali dan menerima alasan mendesak terhadap penundaan perkawinan yang dapat menyebabkan kerugian seperti yang dicantumkan pada perma nomor 5 pasal 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi perkawinan.

Ketiga, Hakim tunggal telah mendengar pendapat anak secara langsung dan meyakini tidak adanya unsur keterpaksaan dari sang anak. Hal ini sesuai dengan perma no 5 tahun 2019 pasal 6 dan sesuai dengan prinsip terhadap pendapat anak pada undang-undang no 35 tahun 2014. Keempat, Hakim tunggal telah melakukan kerjasama dengan psikolog atau konselor seperti yang tertera pada perma nomor 5 tahun 2019 pasal 8 yakni dengan pemberian konseling terhadap anak sebelum memasuki dan melaksanakan persidangan. Adapun untuk penetapan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg Drs. Dimyati, S.H., M.H selaku hakim tunggal pada perkara tersebut menyatakan bahwa beliau mengabulkan permohonan tersebut karna adanya pertimbangan dari faktor pendidikan, ekonomi, serta pergaulan. Beliau menyatakan bahwasanya:

Pertama, Anak perempuan pada penetapan tersebut sudah tidak melanjutkan pendidikan formal lagi karena keluarganya tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menjadikan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karna sang anak sudah tidak sekolah dan pemikirannya sudah tidak berfokus pada pendidikan melainkan pada kehidupan berumah tangga. Kedua, Sikap dan perilaku dari anak tersebut sudah menunjukkan kedewasaan walaupun usianya masih dibawah umur. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari psikolog yang menunjukkan bahwa secara kejiwaan, anak perempuan tersebut sehat dan sudah memiliki mentalitas serta sikap dewasa sehingga hakim menyimpulkan bahwa sang anak perempuan tersebut telah matang secara kejiwaan selayaknya orang dewasa dan siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Ketiga, Secara kesehatan anak perempuan tersebut dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter terutama pada sistem reproduksinya. Keempat, Dalam ilmu Fikih tidak ada batasan usia untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan pernyataan, anak perempuan tersebut sudah baligh karna sudah menstruasi. Selain itu, ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”. Dengan kaidah tersebut, hakim menganggap bahwa anak perempuan tersebut lebih baik untuk dinikahkan saja mengingat bahwa hubungan antara anak perempuan dengan calon suaminya itu sudah sangat dekat dan intim sehingga khawatir terjadinya kejadian yang dilarang oleh agama dan juga menimbulkan aib bagi keluarga.

Berdasarkan analisis pertimbangan putusan hakim tunggal terhadap dispensasi perkawinan ketika ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tercantum bahwa terdapat empat prinsip dasar hak anak diantaranya; (1) Prinsip non diskriminasi menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala tindakan diskriminasi dan

eksploitasi baik secara ekonomi, seksual, kekerasan, dan ketidakadilan. Dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan, yang dihadirkan bukan hanya calon istri atau suami saja, tapi juga calon suami beserta orang tua dari kedua belah pihak.

Hakim tunggal akan menggali secara mendalam terhadap kesiapan psikologis dan tanggung jawab calon suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga lewat kesaksian para pihak yang telah dihadirkan. Dari kesaksian tersebut, hakim tunggal akan melakukan penilaian tentang bagaimana sikap, perilaku, serta komitmen dari calon suami dalam membimbing, melindungi, dan memenuhi hak-hak calon istrinya.

Selain itu, masing-masing orang tua dari kedua belah pihak pun akan dimintai keterangan terkait kesiapan dan peran mereka dalam mendampingi serta menjamin kerukunan dalam kehidupan rumah tangga anak mereka kelak. Melalui proses tanya jawab terhadap setiap pihak dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka hakim tunggal akan melakukan analisis secara objektif untuk menilai apakah terdapat potensi terhadap resiko eksploitasi maupun kekerasan pada anak. Dan jika hasil analisis hakim tunggal tidak menemukan adanya ancaman terhadap anak, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan tidak akan menimbulkan dampak negatif yang bertolak belakang dengan prinsip non diskriminasi. (2) Dalam konsep kepentingan terbaik bagi anak, setiap tindakan kepentingan anak wajib ditempatkan sebagai pertimbangan utama.

Dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim tunggal mengatakan bahwa dalam beberapa kasus terdapat anak yang berada dalam keterbatasan finansial sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki peluang untuk mengembangkan diri lewat pendidikan formal.

Dalam situasi ini, jika permohonan dispensasi ditolak, maka ada kemungkinan masa depan anak jadi tidak menentu karena ketidaktersediannya alternatif yang memadai untuk memenuhi hak-hak dasar sang anak.

Oleh karena itu, hakim tunggal berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, perkawinan anak tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya melindungi anak dari resiko pergaulan bebas dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Perkawinan dapat menjadi suatu pilihan yang dianggap paling realistis dalam menjamin keselamatan anak. (3) Dalam konsep pengembangan diri, anak berhak untuk mendapatkan haknya terhadap pendidikan formal. Namun dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim tunggal menyatakan bahwa kondisi anak yang mengajukan permohonan sudah tidak bersekolah dan putusnya pendidikan ini bukan disebabkan oleh perkawinan melainkan karena adanya latar belakang yang telah terjadi sebelumnya seperti faktor ekonomi keluarga.

Ketika seorang anak sudah tidak mengakses pendidikan, maka pemenuhan hak anak tersebut sudah terganggu sebelum hakim mengabulkan permohonan perkawinan. Sehingga dispensasi perkawinan pada konteks ini tidak dapat dianggap sebagai penyebab terputusnya pendidikan anak. (4) Prinsip ini menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dalam mengambil setiap keputusan dalam hidupnya. Dalam perkara dispensasi perkawinan, pendapat anak tentunya menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim. Dalam persidangan, hakim tunggal akan bertanya kepada sang anak untuk memastikan bahwasanya tidak ada paksaan maupun tekanan yang dialami dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Perkawinan pada usia dini memang bukanlah pilihan ideal dan memang bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hak anak. Namun, karena permohonan diajukan langsung oleh orang tua dan tidak ada penolakan dari anak yang bersangkutan menyebabkan hakim perlu menimbang dari sisi kondisi sosial dan moral masyarakatnya. Hakim menyampaikan bahwa sesuai dari pernyataan keluarganya menginginkan agar anaknya segera dinikahkan karena khawatir terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat menjadi aib dan mencoreng kehormatan keluarga di kalangan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terkait dispensasi perkawinan dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tunggal terhadap putusan dispensasi perkawinan nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Smdg belum sesuai berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak karena terdapat kekurangan dalam beberapa prinsip dasar pemenuhan hak-hak anak

secara menyeluruh ketika ditinjau berdasarkan prinsip perkembangan anak dan prinsip non diskriminasi karena terdapat indikasi akan adanya potensi yang dapat menghambat perlindungan anak seperti resiko terjadinya kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak di masa mendatang. Adapun Dasar pertimbangan utama dalam putusan hakim tunggal terhadap dispensasi perkawinan dipertimbangkan dengan tiga aspek utama yang melandasi yakni, faktor kejiwaan, faktor keilmuan, dan faktor kesehatan pada anak.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam memberikan dukungan dan bimbingannya dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Terkhusus dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dan penuh dedikasi dalam penyempurnaan penelitian ini.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang berada di Pengadilan Agama Sumedang yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan data utama yang menjadi pendukung dalam penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan berlangsung.

Semoga setiap bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta masukan yang membangun akan sangat membantu untuk menyempurnakan penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Gunawan, I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- Kurniawan, H., Yunanto, & heni widanarti. (2020). PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Kabupaten Gunungkidul). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 316–328.
- Muhammad Rifqi, Yandi Maryandi, & Mujahid, I. (2024). Analisis Putusan Hakim tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak di bawah Umur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21–28. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3766>
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4), 93–103.
- Putri, F. M., Rojak, E. A., & Rosyadi, F. F. (2020). Dampak Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 5, 256–262.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi. In *I. Prenadamedia Group*.

- Rohman, M. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Kebijakan Politik Hukum di Indonesia. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 556–571.
- Rosidy, V. P., Hidayat, A. R., & Rojak, E. A. (2023). Analisis Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 14–21.
- Suadi, A. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah umur*. Prenadamedia Group.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Rajawali Pers.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7, 38–45.
- Usanti, T. P., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2021). Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Journal Of Notarial Law*, 4(3), 467–488.